

Date Received : September, 2024  
Date Revised : October, 2024  
Date Accepted : October, 2024  
Date Published : October, 2024

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI PADA PUTUSAN HAKIM WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG

**Desi Yusdian**<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (desiazima@gmail.com)

**Al Ikhlas**

Universitas Negeri Padang (alikhlas@fis.unp.ac.id)

**Firdaus**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (almuqaddas12@gmail.com)

---

**Kata Kunci:**

---

Perlindungan  
Hukum, Perceraian,  
Putusan Pengadilan  
Agama, Perempuan

---

**ABSTRACT**

---

Peneliti tertarik untuk meneliti putusan sebagai perbandingan dari tahun ke tahun mulai dari 2020-2022 terkait dengan putusan hakim Pengadilan Agama yang memuat perlindungan hukum bagi istri dan menganalisa peran para hakim di Pengadilan Agama dalam melindungi dan menetapkan tanggung jawab suami terhadap bekas istri pasca perceraian. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap bekas isteri pasca perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kota Padang. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian mixed methode research. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian library research (kajian pustaka). Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang dalam rentang waktu tahun 2020-2022. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, model yang digunakan adalah menggunakan model interaktif. Adapun model interaktif yang dimaksud terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Adapun temuan penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap bekas isteri di wilayah Pengadilan Agama Kota Padang masih rendah. Hal ini ini dibuktikan dengan minimnya putusan yang memuat hak-hak bekas isteri pasca perceraian, yaitu berada pada angka 5,7%, 6,5% dan 7,5%, yaitu dibawah 10% dari total jumlah putusan cerai talak dan cerai gugat dalam rentang waktu 2020-2022. Adapun sebab sedikitnya amar putusan yang memuat hak-hak bekas isteri pasca perceraian ini adalah karena adanya aturan hukum yang menyatakan hakim tidak boleh membuat diktum amar putusan melebihi tuntutan (ultra petita) dan minimnya pengetahuan isteri tentang tata cara pemenuhan hak-haknya di proses peradilan

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

---

**Keywords:**

Legal Protection,  
Divorce, Religious  
Court Decisions,  
Women

---

**ABSTRACTS**

*Researchers are interested in examining decisions as a comparison from year to year starting from 2020-2022 regarding the decisions of Religious Court judges which contain legal protection for wives and analyzing the role of judges in Religious Courts in protecting and determining husbands' responsibilities towards ex-wives after divorce. The aim achieved in this research is to analyze legal protection for ex-wives after divorce in the Padang City Religious Court area. This form of research is mixed method research. Meanwhile, the type of research is library research (library review). This research approach is normative juridical in nature. This research was conducted at the Padang Religious Court in the period 2020-2022. In analyzing the data that has been collected, the model used is an interactive model. The interactive model in question consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The findings of this research are that legal protection for ex-wives in the Padang City Religious Court area is still low. This is proven by the lack of decisions containing the rights of ex-wives after divorce, namely at 5.7%, 6.5% and 7.5%, which is below 10% of the total number of divorce decisions for talak and contested divorce in time span 2020-2022. The reason why there are so few decisions containing the rights of ex-wives after divorce is due to the existence of legal regulations which state that judges are not permitted to make dictums in rulings that exceed the demands (ultra petita) and the wife's lack of knowledge about the procedures for fulfilling her rights in the judicial process*

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral, apabila hubungan perkawinan tidak memungkinkan untuk diteruskan, seharusnya masalah rumah tangga itu diselesaikan secara baik meskipun ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian. Dalam syari'at Islam dijelaskan bahwa perceraian adalah perkara yang diperbolehkan namun dibenci Allah SWT. Islam tidak melarang perceraian, namun sangat menganjurkan pasangan suami istri untuk mempertahankan rumah tangga. Ada sebelas ayat dalam surat al-Baqarah yang mengatur tentang perceraian, yaitu ayat ke 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237 dan ayat 241. Pada ayat 241 mengatur tentang kewajiban suami selama masa *iddah*, yaitu memberi *mut'ah* (Sayyid Sabiq, 1992). *Mut'ah* tersebut bisa berupa uang atau harta lainnya yang wajar sesuai kondisi suami. Ayat-ayat di atas adalah bukti bahwa regulasi mengenai aturan cerai dan juga aturan pasca cerai sudah sangat jelas dalam al-Qur'an, sehingga bisa diadopsi sebagai basis aturan lembaga-lembaga yang menangani perceraian. Secara umum, perceraian dipahami sebagai jalan terakhir ketika pasangan suami istri tidak bisa mempertahankan pernikahan mereka (Stevenson & Wolfers, 2007). Perceraian yang menjadi solusi terakhir tersebut selanjutnya memiliki konsekuensi logis terhadap munculnya kewajiban-kewajiban baru pasca perceraian. Konsekuensi tersebut antara lain adalah kewajiban atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) bagi bekas suami, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah masalah anak bagi yang memiliki keturunan (Nuruddin, 2019). Perempuan pasca perceraian sering tidak terlindungi haknya, masih banyak kejadian atau peristiwa yang mengabaikan perlindungan istri begitupun bekas istri.

Berdasarkan pemantauan awal peneliti di berbagai tempat di Sumatera Barat, banyak diantar istri yang ditinggalkan oleh suaminya tidak mendapatkan haknya, ada pula suami telah menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan istri yang lama ditinggalkan begitu saja tanpa diceraikan, tanpa dinafkahi. Selain itu banyak pula istri yang diceraikan oleh suaminya secara *sirri*, tidak diceraikan di Pengadilan Agama. Dan yang diceraikan di Pengadilan Agama pun isteri tetap tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Dalam sejumlah peristiwa perceraian diketahui bahwa istri sering diabaikan hak-haknya dari segi biaya hidup pasca trauma akibat cerai. Penulis berkunjung ke beberapa pengadilan agama (Sumbar, Riau dan Jambi), penulis memperoleh beberapa cerita dari para suami antara lain para suami mengatakan akan sangat senang jika istrinya di persidangan tidak menuntut apa-apa dan sebagian para suami menginginkan isterinya tidak datang di persidangan sehingga berharap perkaranya diputus tanpa hadir istrinya dan dia tidak dibebankan nafkah akibat cerai.

Peristiwa hukum lain yang terlihat di Pengadilan Agama beberapa tahun lalu, (sebelum tahun 2015) jika Penggugat (istri) yang mengajukan perceraian kepada suaminya ke pengadilan agama, istri tidak dapat lagi menuntut nafkah akibat cerai meskipun istri tersebut sudah lama di tinggal dan tidak diberi nafkah oleh suaminya. Hakim pengadilan Agama berpendapat, jika alasan cerainya tidak diberi nafkah, maka penggugat tidak berhak menuntut nafkah akibat cerai. Menurut Penulis, pada kasus seperti ini si isteri sangat menderita sekali karena ia membutuhkan nafkah untuk hidupnya, jadi lantaran ada beberapa aturan klasik menentukan bahwa apabila yang menuntut cerai adalah si istri, maka si istri tak boleh menuntut apa-apa tentang nafkah untuk dirinya pasca perceraian. Fenomena yang aneh juga penulis temui, ketika

observasi dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama, terungkap beberapa kejadian yakni istri menyatakan di persidangan bahwa ia mengajukan gugat cerai atas paksaan suaminya karena suami malas dan tidak mau berurusan ke Pengadilan Agama. Tindakan ini merupakan cara suami agar terbebas dari tuntutan rekonsvansi tentang nafkah dari istri. Dalam kasus cerai talak, ada pula suami yang melarang istrinya untuk datang dan hadir di persidangan Pengadilan Agama dengan maksud agar istrinya tidak menuntut hak nafkah akibat cerai di persidangan.

Dalam rangka melindungi hak-hak perempuan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diikuti dengan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa PERMA diantaranya PERMA NO. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum dan beberapa SEMA-SEMA lainnya dalam bentuk rumusan rapat kamar Mahkamah Agung agar perempuan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian berupa nafkah iddah dan *muth'ah* selama terbukti ia ( si isteri ) tersebut tidak durhaka kepada suaminya (*nusyuz*), dan beberapa aturan lain untuk melindungi perempuan dan anak pasca perceraian.

Seperangkat aturan tentang perlindungan terhadap perempuan tersebut, apakah telah cukup untuk melindungi hak-hak bekas istri pasca perceraian, peneliti akan mencoba melihatnya lebih dekat pada putusan Pengadilan Agama di Kota Padang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat tentang perkara yang berkaitan dengan perceraian Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Padang yang merupakan Pengadilan Agama kelas IA satu-satunya di ibukota Propinsi Sumatera Barat. Hasil rekapitulasi awal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 01: Putusan Hakim Terkait Perlindungan Hak Istri dan Anak tahun 2020:**

Nama PA	Jumlah perkara	Cerai Gugat	Cerai Talak	Amar putusan yang memuat hak istri dan anak
1	2	3	4	5
PA. Padang	1562	1122	440	138

Data diatas menggambarkan bahwa:

- 1) Kuantitas putusan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak).
- 2) Sikap para hakim di tiga pengadilan agama tersebut yang ikut memberi perlindungan terhadap istri dan anak korban perceraian di dalam persidangan dan memasukkan di dalam amar putusan masih sedikit.

Mengacu kepada tabel di atas, penulis berasumsi bahwa para hakim di Pengadilan Agama kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak, hal ini dapat dilihat dari kurangnya memberikan pembebanan kepada suami untuk nafkah *iddah*, nafkah *ma'diyah* dan *mut'ah*. Hal ini tentu berimplikasi kepada

adanya asumsi bahwa para hakim Pengadilan Agama kurang memberikan perlindungan hak istri akibat perceraian di Pengadilan Agama.

Penulis melihat kurangnya amar putusan tentang nafkah *mut'ah*, *iddah* dan biaya pemeliharaan anak, karena aturan hukum menyatakan hakim tidak boleh membuat diktum amar putusan melebihi tuntutan (*ultra petita*). Para hakim tidakizinkan untuk memberikan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat, kemudian jika hakim akan menjatuhkan hak *ex officio* untuk menjatuhkan nafkah akibat cerai seperti Iddah dan *mut'ah* hakim juga di doktrin agar berhati-hati menggunakan hak *ex officio* nya.

Pada tahun 2020 dan 2021 Mahkamah Agung telah giat sekali mensosialisasikan atau menggalakkan segenap aturan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, untuk itu Penulis lebih tertarik lagi meneliti beberapa putusan sebagai perbandingan dari tahun ke tahun mulai dari 2020-2022 terkait dengan putusan hakim dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan.

### **Perlindungan Hukum:**

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987). Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ditunjukkan dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia

### **Teori Mashlahah:**

Dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca cerai, teori *mashlahah* dan *maqāshid al-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari kajian ini. Dalam rangka mengkaji teori *mashlahah* ini, tentu rujukannya adalah pendapat para tokoh atau ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori *mashlahah*. Di antaranya adalah Imam al-Syatibi dan al-Ghazali.

Abi Ishaq al-Syatibi (730-790 H) yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya *al-muwāfaqāt* melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shālihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Sepanjang eksistensi Peradilan Agama mampu menjamin tercapainya tujuan-tujuan hukum syara' maka kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir akan terwujud. Teori *mashlahah* yang diperkenalkan oleh Imam al-Syatibi melalui konsep *maqāshid al-syari'ah* tanpanya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa akan datang, termasuk masalah perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai.

Imam al-Syatibi mengemukakan teori tujuan hukum Islam yang dikenal dengan *maqāshid al-syarī'ah*:

مقاصد الشريعة : هو انما وضعت لمصالح العباد في الدارين

Artinya: “Agama disyari’atkan untuk kemaslahatan manusia dalam dua kehidupan (*dunia akhirat*)” (Imam al-Syathiby, 1985).

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruk (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan tingkat kebutuhan tersebut adalah: kebutuhan primer atau yang diistilahkan dengan *al-mashlahah al-dharūriyah*, kebutuhan sekunder atau *al-mashlahah al-hājiyah* dan kebutuhan tersier atau *al-mashlahah al-tahsīniyah* (Amir Syarifuddin, 2008). Selain dari tingkatan maslahat yang harus dijaga di atas, ada 5 (lima) hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Teori *mashlahah* yang kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali (w. ۱۱۱۱ M). Kemaslahatan menurutnya adalah tujuan dari aturan-aturan Islam (Imam al-Ghazaly, 1983). Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*) dan *hifz al-māl* (memelihara kekayaan atau properti). Makna asal *mashlahah* adalah usaha menarik mamfaat atau menolak mudarat. Yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain itu Imam al-Ghazali mengatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah atau Ijmak ulama adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara’ harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, ia ingin menegaskan bahwa tidak satupun hukum Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan atau dengan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudarat bagi umat manusia, Berdasarkan teori ini, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai hendaknya membawa kepada kemaslahatan bagi perempuan itu sendiri.

### **Teori Perceraian:**

Putusnya perkawinan atau perceraian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *al-thalāq* yang merupakan *mashdar* dari طلق - يطلق - طلاق. Menurut etimologi lafal *al-thalaq* diartikan dengan:

خَلَ القيد سواء كان حسياً كقيد الفرس وقيد الأسير أو معنوياً كقيد النكاح

Artinya: “Terlepasnya sebuah ikatan baik dalam artian konkrit seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan atau dalam artian maknawiy seperti ikatan pernikahan” (Abu Bakar al-Jaziry, 2003).

Secara harfiah *al-thalāq* berarti memberikan, melepaskan, membuka, membebaskan, mentalak yang secara bahasa (etimologi) bisa bermakna meninggalkan atau memisahkan atau sebagian lain memberikan makna telah lepas ikatannya (Ahmad Warson Munawir, 1997). Sedangkan kata *furqah* atau *firāq* yang merupakan sinonim

dari lafal *al-thalāq* ini secara harfiah bermakna perpisahan dan perceraian (Ahmad Warson Munawir, 1997). Istilah *al-thalāq* ini kemudian yang digunakan dalam al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kata “*perceraian*” berasal dari kata dasar “*cerai*” yang memiliki arti pisah. Dengan mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda sehingga menjadi “*perceraian*” yang berarti proses putusnya hubungan sebagai suami istri (Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdor, 2003).

Sedangkan menurut terminologinya lafal *al-thalāq* didefenisikan dengan:

إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص

Artinya: “*hilangnya ikatan pernikahan atau berkurangnya ikatan terhadap isteri.*” (Abu Bakar al-Jaziry, 2003)

Abdurrahman Al-Jaziry menyebutkan ada 2 (dua) bentuk perceraian. *Pertama, izālah al-nikāh* yang diartikan dengan tidak adanya ikatan pernikahan dan ini terjadi setelah seorang suami menceraikan isterinya ketiga kalinya. *Kedua, nuqshān ḥillihi* yang diartikan dengan berkurangnya ikatan terhadap isteri yang sebelumnya halal baginya untuk digauli, dimana jatuhnya talak mengurangi hak talak seorang suami yang memiliki kesempatan untuk menceraikan isterinya sebanyak 3 (tiga) kali.

Sedangkan pengertian perceraian menurut kamus hukum adalah putusnya ikatan tali perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan agama bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Soemiyati, 1982).

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada Pasal 113-148. Untuk defenisi talak dalam KHI disebutkan pada pasal 117: “*Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.*”

Adapun alasan putusnya perkawinan dijelaskan pada pasal 113 sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan Pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan,

- a. Kematian, yaitu hilangnya nyawa seseorang, jika salah satu dari pasangan suami atau isteri mengalami kematian, maka secara otomatis perkawinannya putus, pihak yang ditinggalkan akan mewarisi harta pasangannya.
- b. Perceraian. Dalam pasal 114 Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa “*putusnya pekawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.
- c. Atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan bisa disebut dengan *fasakh* dan bisa dalam bentuk *li’ân*. *Fasakh* berasal dari Bahasa Arab yaitu *fasakha* yang berarti rusak.

Dalam aturan hukum positif Indonesia, istilah perceraian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pasal-pasalnyanya adalah:

- a. Pasal 38 yang menyatakan bahwa: “*Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan Pengadilan.*”

- b. Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari penjelesan pengertian perceraian yang dipaparkan dalam kajian Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan lafal talak atau yang semakna dengan kata tersebut sehingga telah mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban diantara keduanya.

Adapun jenis perceraian secara garis besar terbagi kepada 2 (dua) bagian. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa, perceraian itu terdiri dari dua jenis, *pertama*, perceraian karena talak (cerai talak). Ia adalah perceraian yang diajukan oleh suami. *Kedua*, perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian (cerai gugat), yaitu perceraian yang diajukan oleh isteri.

Bahasa senada juga tertuang dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi: "*Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan Pengadilan.*"

Dan dalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan,

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."

Dari Bahasa Undang-undang di atas terlihat jelas bahwa perceraian dibagi berdasarkan dari pihak mana ia datang. Apabila ia datang dari pihak laki-laki maka ia dinamakan dengan cerai talak. Apabila ia datang dari pihak perempuan maka ia dinamakan dengan cerai gugat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ketentuan mengenai pengajuan Cerai Gugat tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) yang menyatakan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ketentuan mengenai pengajuan Cerai Gugat tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) yang menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat



perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Di antara alasan yang membolehkan isteri mengajukan gugatan perceraian kepada suami berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 74, 75 adalah:

- a. Salah satu pihak terpidana penjara
- b. Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami
- c. *Syiqāq* atau perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami dan isteri

Apabila melihat kepada tata aturan yang berlaku dalam Hukum Fikih, maka cerai gugat yang diajukan oleh isteri kepada suaminya diistilahkan dengan *khulu'* yang berasal dari ungkapan *خلع الثوب إذا أزاله* yang berarti melepaskan pakaian apabila seseorang menghilangkan (pakaian tersebut) (Sayyid Sabiq, 1992). Dalam pengertian ulama Fikih, *khulu'* didefinisikan dengan:

فراق الرجل زوجته ببذل يحصل له

Artinya: "Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya dengan tebusan yang ia terima." (Sayyid Sabiq, 1992).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi karena gugatan yang datang dari pihak isteri kepada suami untuk menceraikannya dengan tebusan yang ia berikan kepada suami. Praktek *khulu'* ini sudah terjadi sejak masa Nabi SAW dan Rasulullah membenarkan tindakan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Hadis Riwayat Ibnu Abbas dan ini merupakan *khulu'* pertama dalam Islam:

قال ابن العباس رضي الله عنهما: ((أول خلع كان في الإسلام في امرأة ثابت بن قيس أتت رسول الله فقالت يا رسول الله: والله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديثه؟)) قالت: نعم، فقال رسول الله: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) (رواه البخاري والنسائي)

Artinya: "Ibnu Abbas RA berkata, "Khulu' pertama yang terjadi dalam Islam adalah khulu' Isteri Tsabit bin Qais. Ia datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Allah tidaklah aku mencelanya karena akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak mau (terjatuh pada) kekufuran setelah Islam." Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Ia menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian berkata kepada Tsabit, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan talak satu." (HR. Bukhari dan Nasa'iy).

### Akibat Perceraian Terhadap Pembebanan Kewajiban Kepada Suami:

#### - **Muth'ah**

Athiyah Syaqaar mendefinisikan muth'ah dalam kitabnya *Mausū'ah al-Usrah Tahta Ri'āyati al-Islām* dengan:

المتعة قدر من المال يفرضه الحاكم مناسبا لحال الزوج والزوجة عند الفرقة في مالات معينة وشرعت جبرا لخاظرها وعونا عاجلا لها على مواجهة الظروف التي فجأتها حتى يستقر أمرها بزواج جديد أو مورد رزق آخر

Artinya:” Muth’ah adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh hakim sesuai dengan keadaan suami dan isteri ketika terjadi perceraian dengan ukuran harta tertentu. Ia disyariatkan sebagai paksaan akan dampak buruk (perceraian), sebagai bantuan bagi isteri untuk menghadapi kondisi yang akan dihadapinya hingga kondisinya stabil dengan adanya pernikahan baru atau adanya sumber pemasukan baru.” (Sayyid Sabiq, 1992).

Dari pengertian yang dipaparkan oleh Syaikh Atiyah Shaqar di atas, terlihat bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Adapun tujuan dari pemberian ini adalah untuk menghibur isteri dari rasa sakit perceraian dan sebagai persiapan baginya menghadapi kondisi pasca perceraian.

Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami, tetapi jika perceraian itu terjadi karena kehendak istri maka pemberian itu tidak wajib. Mut’ah sama-sama diatur dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun dasar hukum pemberian mut’ah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa” (QS. Al-Baqarah: 241)

Dalam hukum positif mengenai mut’ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158, lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah: “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da al-dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami.” Pasal 160: “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”

Selain dari ketentuan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a juga mengatur tentang pemberian nafkah mut’ah yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*”

Dari aturan yang disebutkan dalam KHI di atas, terdapat beberapa syarat wajibnya muth’ah diberikan oleh suami kepada bekas isteri. Syarat tersebut adalah:

1. Perceraian terjadi atas kehendak suami;
2. Belum ditetapkannya mahar terhadap isteri yang sudah digauli;
3. Isteri yang diceraikan telah digauli. Dengan demikian muth’ah tidak wajib bagi isteri yang diceraikan dan belum digauli.

Untuk besaran muth’ah yang diberikan, hukum Islam dan hukum positif sepakat menyatakan bahwa muth’ah disesuaikan dengan kondisi suami dan isteri.

#### - **Nafkah Iddah**

Iddah menurut etimologi didefinisikan dengan:

العدة: مأخوذة من العدد والإحصاء أي ما تحصيه المرأة وتعدده من الأيام والأقراء

Artinya: “Iddah diambilkan dari kata *al-‘adad* dan *al-ihshā*’, yang artinya sesuatu yang dihitung dan dibilang oleh seorang wanita dari hari-hari dan masa sucinya.” (Sayyid Sabiq, 1992).

Sedangkan iddah menurut terminologi didefenisikan dengan:

وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو قراقه لها

Artinya: “Ia merupakan istilah bagi masa yang ditunggu oleh seorang wanita, (masa) terhalang dari melakukan pernikahan setelah wafatnya suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.” (Sayyid Sabiq, 1992).

Jadi dari pengertian di atas iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita hingga ia boleh menikah dengan laki-laki lain. Iddah ada karena adanya sebabnya, yaitu ditinggal mati oleh suami atau adanya perceraian. Masa iddah adalah masa dimana hukum pernikahan masih ada, oleh karena itu suami yang menceraikannya berhak untuk rujuk kepada isterinya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah pemberian sejumlah harta atau benda dari suami kepada istri yang telah diceraikan yang bernilai agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani masa iddah.

Ulama sepakat mengatakan bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah dalam talak *raj’iy*, yaitu talak pertama dan kedua berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan wanita yang diceraikan dengan talak *bā’in*, maka ulama berbeda pendapat: Abu Hanifah mengatakan bahwa ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana halnya talak *raj’iy*. Hal ini dengan alasan bahwa ia dibebani untuk menjalani masa iddah. Ini berarti selama menjalani masa iddah ia terkungkung demi haknya suami. Oleh karena itu ia berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Imam Ahmad mengatakan ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Imam Ahmad berdalil dengan Hadis Fatimah binti Qais bahwa suaminya menceraikannya atas permintaannya, lalu Rasulullah bersabda, “Kamu tidak berhak nafkah darinya.” Sedangkan Imam Syafi’iy dan Imam Malik ia berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak dengan nafkah, kecuali ia dalam keadaan hamil. Imam Sayfi’I dan Imam Malik berdalil dengan bahwasanya Aisyah RA dan Ibnu Musayyab mengingkari Hadis Fatimah binti Qais (Sayyid Sabiq, 1992).

Adapun dalil yang mewajibkan nafkah iddah adalah firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada

*mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”*  
(QS: Al-Thlaq: 6)

Dari ayat di atas, Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy menyebutkan bahwa apabila seseorang menceraikan isterinya talah *bā'in*, makai a tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, kecuali jika bekas isteri dalam keadaan hamil.

Pemberian nafkah iddah dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam pasal 149 huruf b, pasal 151, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 149:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bā'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Pasal 151:

“Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.

Pasal 152:

“Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”

Dalam KHI, terkait dengan kewajiban bekas suami memberikan nafkah *maskan* (tempat tinggal) bagi bekas isteri juga dituangkan dalam Pasal 81, yang berbunyi:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selasam dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Dari aturan yang terdapat di KHI, bekas suami wajib menyediakan *maskan* (tempat) tinggal bagi bekas isteri yang sedang menjalani masa iddah karena talak dan iddah yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Untuk penjelasan lanjut terkait bekas isteri yang mana saja yang berhak mendapatkan nafkah dari suami dijelaskan dalam Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhūl* (belum digauli).
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Jadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah dalam talak *raj'iy* dan talak *bā'in* yang mana isteri dalam keadaan hamil. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas isteri selama menjalani masa iddah disyaratkan isteri tidak *nusyuz* (durhaka) kepada suami.

Aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak jauh berbeda dari aturan yang berlaku dalam Fikih klasik, bahwa yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal adalah wanita yang dicerai talak *raj'iy* dan wanita yang ditalak *bā'in* dan dalam keadaan hamil.

- **Nafkah *Mādhiyah* (Nafkah Terhutang)**

Nafkah *mādhiyah* tersusun dari dua kata, yaitu kata nafkah dan madhiyah, nafkah didefenisikan dengan:

توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية.

Artinya: “Pemenuhan kebutuhan isteri baik dari segi makanan, tempat tinggal dan pelayanan serta obat-obatan, walupun isteri adalah seorang yang kaya” (Sayyid Sabiq, 1992).

Sedangkan kata *mādhiyah* berasal dari bahasa arab yang berarti lampau atau terdahulu. Dengan pengertian di atas, maka nafkah *mādhiyah* bisa didefenisikan dengan nafkah terutang. Jadi dengan kata lain, nafkah *mādhiyah* adalah nafkah atau pengeluaran yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dalam beberapa waktu yang lampau.

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang nafkah *mādhiyah*. Aturan yang mengatur tentang pemberian nafkah *mādhiyah* terdapat dalam pasal 34 Undang Undang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 1974:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.”

Walaupun pada pasal-pasal di atas tidak disebutkan tentang nafkah *mādhiyah* secara langsung namun di dalamnya tersirat makna bahwa sebuah kewajiban bagi seorang suami selama hubungan pernikahan ada, maka ia tetap menjadi kewajibannya walaupun setelah terjadi perceraian dan saat itu kewajiban yang lampau terhitung hutang bagi suami terhadap istrinya. Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama menuntut hak-hak yang telah dilalaikan oleh suaminya atau bekas suaminya.

Hukum yang berlaku dalam Undang-undang Indonesia, persis sama berlaku dalam Fikih klasik, yaitu:

ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته لوجود سببها, وتوفرت شروطها... ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته

Artinya: “Dan ketika nafkah sudah merupakan kewajiban bagi suami terhadap isterinya dengan adanya sebab (wajib nafkah) dan terpenuhinya syarat-syaratnya... kemudian ia tidak menjalankannya, maka kewajiban tersebut akan menjadi hutang dalam tanggungannya.” (Sayyid Sabiq, 1992).

#### - **Mahar Terhutang**

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Ia bisa berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ulama mendefinisikannya secara etimologi dengan sebuah pemberian (Jumhuriyyah Misra al-‘Arabiyah, 1998). Sedangkan menurut terminologi ia didefinisikan dengan Harta yang berhak diterima oleh isteri dari suaminya, baik disebutkan dan diberikan ketika akad nikah ataupun saat melakukan hubungan suami isteri (Wahbah Zuhaily, 2005).

Islam tidak menentukan jumlah besar atau kecilnya mahar. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan orang dari segi kaya dan miskin; lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya sendiri terkait dengan besaran mahar yang diberikan. Oleh karena itu, dalam kondisi ini Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau disesuaikan dengan keadaan dan tradisi keluarganya.

Ulama berbeda pendapat apakah ia termasuk rukun atau syarat sah nikah? Imam al-Syafi’iy menyebutkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa mahar hukumnya tetap sah (Imam al-Syafi’i, 2004). Mahar merupakan sesuatu yang wajib tapi ia bukan termasuk syarat sah ataupun rukun pernikahan.

Pembayaran mahar secara kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian biasanya disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Ketika itu. Pembayaran mahar yang ditangguhkan ini tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum *dukhūl* (terjadinya hubungan suami isteri), suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ  
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Baqarah: 237)

Apabila terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami isteri akan tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

## B. METODE

Bentuk penelitian ini adalah penelitian *mixed methode research*, yaitu penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Metode kuantitatif digunakan ketika peneliti mengumpulkan data numerik tentang fenomena yang diteliti dan kemudian menggunakan metode kualitatif untuk memahami lebih mendalam bagaimana fenomena tersebut terjadi. Dengan menggunakan kedua metode ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka (*library research*) dilakukan ketika peneliti mengkaji putusan-putusan pengadilan dan referensi-referensi terkait dengan perceraian dan hak-hak bekas isteri.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Bersifat normatif karena penelitian ini mengkaji dokumen hukum. Adapun aspek yuridis penelitian ini karena menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan peraturan hukum maupun doktrin. Selanjutnya hasil penelitian disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapat dari penelitian pustaka, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari: *Pertama*, sumber data primer. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari putusan-putusan cerai Pengadilan Agama di Kota Padang dari rentang tahun 2020-2022. *Kedua*, data sekunder. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang terkait dengan perceraian, perlindungan terhadap hak isteri. *Ketiga*, data tersier, yakni berbagai referensi baik berbentuk kitab-kitab Fikih dan jurnal yang berkaitan perceraian, dan perlindungan terhadap hak isteri.

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, model yang digunakan adalah menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Kasus Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang:

Perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Padang dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022 cukup tinggi. Meskipun pada masa ini mewabahnya covid-19, namun hal ini juga berdampak terhadap tingkat perceraian ditengah masyarakat Kota Padang. Berikut penulis sajikan data terkait dengan perceraian di Kota Padang dari tahun 2020-2022.

**Tabel 02: Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Terkait Perlindungan Hak Istri dan Anak tahun 2020-2022:**

Dari data secara umum di atas, bisa diketahui bawah:

- Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Padang dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 251 kasus dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya 2022 sebesar 165 kasus.
- Dari perkara perceraian yang masuk, keberhasilan proses mediasi rekatif stabil

No.	Tahun	Jumlah Perkara				Total kasus cerai	Muth'ah, nafkah Iddah, nafkah Madhiyah
		Perkara Masuk	Damai	CT	CG		
1.	2020	1989	426	1123	440	1563	90
2.	2021	2240	566	1232	442	1674	108
3	2022	2075	442	451	1182	1633	122

antara angka 426-566, yaitu sekitar 4 - 4,7 % dari kasus

- yang masuk.
- Kasus CT pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 109 kasus dari sebelumnya (2020) dan mengalami penurunan 781 kasus pada tahun 2022.
- Kasus cerai gugat terus mengalami kenaikan awal tahun 2020 berjumlah 440 kasus, naik 2 kasus pada tahun berikutnya (2021) dan naik melonjak drastis 742 kasus pada tahun 2022. Dengan demikian kuantitas putusan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri (CG) tahun 2022 jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak).

Putusan pengadilan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang memuat hak isteri adalah pada putusan cerai talak. Sedangkan pada putusan cerai gugat, pada umumnya tidak memuat hak isteri. Sebagai contoh bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 03: Putusan Pengadilan Cerai Talak (CT) Kota Padang 2020-2022**



No.	Nomor Putusan	Jenis Cerai		Memuat Hak Isteri		
		Talak	Gugat	Hak Isteri		
				Nafkah Terhutang	Muth'ah	Nafkah Iddah
1	001/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
2.	181/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
3.	591/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
4.	471/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
5.	731/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
5.	991/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
6.	1031/Pdt.G/2022/PA.Pdg	√		√	√	√
7.	1156/Pdt.G/2022/PA.Pd	√		-	√	√
8.	1472/Pdt.G/2021/PA.Pdg	√		√	√	√
9.	1538/Pdt.G/2021/PA.Pdg	√		√	√	√
10.	1563/Pdt.G/2021/PA.Pd	√		-	√	√
11.	1588/Pdt.G/2021/PA.Pdg	√		-	√	√
12.	1644/Pdt.G/2021/PA.Pdg	√		√	√	√
13.	1616/Pdt.G/2021/PA.Pd	√		-	√	√
14.	1694/Pdt.G/2021//PA.Pd	√		-	√	√
15.	1736/Pdt.G/2021/PA.Pdg	√		√	√	√
16.	1649/P.dt.G/2021/PA.Pd	√		-	-	-
17.	1338/Pdt.G/2020//PA.Pdg	√		-	√	√
18.	1339/Pdt.G/2020/PA.Pdg	√		-	√	√

19.	1345/Pdt.G/2020/P A.Pdg	√		√	√	√
20.	1377/Pdt.G/2020/P A.Pdg	√		-	√	√
21.	1427/Pdt.G/2020/P A.Pdg	√		√	√	√
22.	1470/Pdt.G/2020/P A.Pdg	√		-	√	√
23.	1327/Pdt.G/2020/P A.Pdg	√		-	√	√

Berikut peneliti paparkan putusan cerai gugat yang ditetapkan putusannya di Pengadilan Agama Padang.

**Tabel 04: Putusan Pengadilan Cerai Gugat (CG) Kota Padang 2020-2022**

No.	Nomor Putusan	Jenis Cerai		Memuat Hak Isteri		
		Talak	Gugat	Hak Isteri		
				Nafkah Terhuta ng	Muth' ah	Nafkah Iddah
1.	61/Pdt.G/2022/PA.P dg		√	-	-	-
2.	971/Pdt.G/2022/PA. Pdg		√	-	-	-
3.	1021/Pdt.G/2022/PA .Pdg		√	-	-	-
4.	1161/Pdt.G/2022/PA. Pdg		√	-	-	-
5.	1311/Pdt.G/2022/PA. Pdg		√	-	-	-
6.	1391/Pdt.G/2022/PA. Pdg		√	-	-	-
7.	1411/Pdt.G/2022/PA. Pdg		√	-	-	-
8.	110/Pdt.G/2021/PA.P dg		√	-	-	-
9.	210/Pdt.G/2021/PA. Pdg		√	-	-	-
10.	1411/Pdt.G/2020/PA. Pdg	√		-	√	√
11.	710/Pdt.G/2021/PA. Pdg		√	-	-	-

12.	1310/Pdt.G/2021/PA. Pdg		√	-	-	-
13.	1610/Pdt.G/2021/PA. Pdg		√	-	-	-
14.	1169/Pdt.G/2020/PA .Pdg		√	-	-	-
15.	1499/Pdt.G/2020/P A.Pdg		√	-	-	-
16.	1552/Pdt.G/2020/PA .Pdg		√	-	-	-
17.	1553/Pdt.G/2020/PA .Pdg		√	-	-	-
18.	1598/Pdt.G/2020/P A.Pdg		√	-	-	-
19.	1599/Pdt.G/2020/P A.Pdg		√	-	-	-

Dari putusan-putusan yang penulis analisa di atas, terlihat bahwa dalam cerai gugat, walaupun penyebab utamanya berasal dari suami, seperti suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin keluarga, perselingkuhan yang dilakukan suami, suami menikah lagi secara diam-diam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami, akan tetapi karena perceraian berasal dari pihak isteri (cerai gugat), maka isteri tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya menjadi bagiannya, seperti nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan muth'ah.

### Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kota Padang

Dari mempelajari putusan-putusan di atas dan kasus perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama Padang, baik cerai talak dan cerai gugat, apabila dilihat dari segi sebab bolehnya terjadi perceraian yang dituangkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bisa dirincikan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 05: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Padang:**

Data berdasarkan acuan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI:

No	Penyebab	2022	2021	2020
1	Zina	-	-	-
2	Mabuk	-	-	-
3	Madat	-	-	-
4	Judi	1	1	-
5	Meninggalkan salah satu pihak	223	128	429
6	Dihukum penjara	5	9	15
7	Poligami	1	2	-
8	KDRT	5	3	3

9	Cacat Badan	2	1	1
10	Perselisihan Dan pertengkaran Terus menerus	1.072	1.349	788
11	Kawin paksa	-	2	-
12	Murtad	-	3	-
13	Ekonomi	41	14	15
<b>Total</b>		<b>1.350</b>	<b>1.512</b>	<b>1.239</b>

Dari data di atas, secara umum faktor perselisihan merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan terjadinya perceraian di kota Padang. Dan Ketika faktor perselisihan ini dipelajari langsung dari putusan, banyak hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pasangan suami isteri. Di antaranya adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, suami selingkuh dengan memiliki wanita lain, suami berlaku kasar dan lain-lain.

Landasan hakim menetapkan putusan dan perselisihan sebagai penyebab utama terjadinya perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Adapun penyebab kedua terbanyak dari terjadinya perceraian di kota Padang adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau diistilahkan dengan sudah tidak serumah atau sudah pisah ranjang. Sedangkan penyebab ketiga terbanyak adalah faktor ekonomi, seperti suami tidak memiliki pekerjaan tetap yang pada akhirnya tidak bisa menafkahi isterinya.

Adapun zina, mabuk dan madat atau kecanduan obat-obatan terlarang tidak menjadi sebab terjadinya perceraian di kota Padang. Akan tetapi setelah penulis analisa putusan yang ada, ketiga sebab ini walaupun tidak menjadi sebab utama terjadinya perceraian, akan tetapi pada hakikatnya ia terjadi dan berkontribusi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Akan tetapi karena ia berdampak pada terjadinya perselisihan makanya di dalam putusan dibuatkan sebab utamanya adalah perselisihan terus menerus antara suami isteri.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Bekas Isteri Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang**

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas isteri pada putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Padang, perlu terlebih dahulu dipaparkan total kasus perceraian yang terjadi dari rentang tahun 2020 hingga tahun 2022 dan berapa putusan yang memuat hak-hak bekas isteri.

**Tabel o6: Putusan Hakim PA Padang Terkait Perlindungan Hak Istri dan Anak tahun 2020-2022:**

Dari tabel di atas terlihat bahwa total putusan cerai di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2020 berjumlah 1563 putusan. Putusan yang memuat hak isteri berupa *muth'ah* dan nafkah *iddah* hanya 90 putusan, yaitu 5,7 % dari total putusan yang ada. Pada tahun berikutnya, 2021 putusan cerai di PA Padang meningkat 108 kasus hingga berjumlah 1674 putusan cerai. Dari 1674, putusan yang memuat hak isteri berupa *muth'ah* dan nafkah *iddah* hanya 108 putusan, yaitu 6,5 % dari total putusan yang ada. Pada tahun berikutnya, 2022 putusan cerai di PA Padang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 41 kasus hingga berjumlah 1633 putusan cerai. Dari 1633 putusan yang ada, putusan yang memuat hak isteri berupa *muth'ah* dan nafkah *iddah* hanya 122 putusan, yaitu 7,5 % dari total putusan yang ada.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama belum maksimal memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya memberikan pembebanan kepada suami untuk nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah*. Hal ini tentu berimplikasi kepada adanya asumsi bahwa para hakim Pengadilan Agama kurang memberikan perlindungan hak istri akibat perceraian di Pengadilan Agama.

## 1. Pembahasan

Untuk menganalisa lebih dalam apakah amar putusan Pengadilan Agama yang memuat hak-hak bekas isteri di Pengadilan Agama Kota Padang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam dan hukum positif Indonesia, perlu dicermati tabel berikut:

**Tabel 07: Rekapitulasi Persentase Putusan yang Memuat Hak Istri pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang dalam Rentang Waktu Tahun 2020-2022**

Kota		Padang					
Tahun		2020	2021			2022	
Persentase Hak Isteri		5,7 %	6,5 %			7,5 %	

  

No.	Tahun	Jumlah Perkara				Total kasus cerai	Muth'ah, Iddah dan Nafkah Madhiyah
		Perkara Masuk	Damai	CT	CG		
1.	2020	1989	426	1123	440	1563	90
2.	2021	2240	566	1232	442	1674	108
3	2022	2075	442	451	1182	1633	122

Persentase pemenuhan hak isteri berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *muth'ah* yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama Kota Padang dari tahun 2020-2022 dengan persentase antara 5,7%, 6,5% dan 7,5%, yaitu dibawah 10% dari total jumlah putusan cerai talak dan cerai gugat tentunya merupakan jumlah yang sedikit. Padahal dalam aturan Islam sendiri disebutkan bahwa suami bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak isteri berupa nafkah *mādhīyah* (nafkah terhutang), *muth'ah* sebagai penenang hati wanita yang diceraikan dan nafkah *iddah* sebagai biaya hidup bekas isteri selama menjalani masa *iddah*. Nafkah ini sebagai persiapan baginya

sebelum ia mendapatkan suami baru atau sebelum ia mendapatkan pekerjaan bagi yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Hal ini sebagaimana dalil-dalil berikut:

**Pertama**, kewajiban mantan suami memberikan *muth'ah* disebutkan dalam Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمَتَّيِّنِ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa” (QS. Al-Baqarah: 241)

Dalam hukum positif mengenai *muth'ah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158: “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al-dukhul dan perceraian tersebut atas kehendak suami.”

**Kedua**, kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah:

Adapun dalil yang mewajibkan nafkah *iddah* adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” (QS: Al-Thalaaq: 6)

Dari ayat di atas, Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy menyebutkan bahwa apabila seseorang menceraikan isterinya talak *bā'in*, makai a tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, kecuali jika bekas isteri dalam keadaan hamil.

Pemberian nafkah *iddah* dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam pasal 149 huruf b, pasal 151, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”. Pasal 152: “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”

Dalam KHI, terkait dengan kewajiban bekas suami memberikan nafkah *maskan* (tempat tinggal) bagi bekas isteri juga dituangkan dalam Pasal 81, yang berbunyi:

- (3) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (4) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selasam dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Dari aturan yang terdapat di KHI, bekas suami wajib menyediakan *maskan* (tempat) tinggal bagi bekas isteri yang sedang menjalani masa iddah karena talak dan iddah yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Untuk penjelasan lanjut terkait bekas isteri yang mana saja yang berhak mendapatkan nafkah dari suami dijelaskan dalam Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- c. Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (belum digauli).
- d. Memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Jadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kishwah* (pakaian) kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah dalam talak *raj'iy* dan talak *ba'in* yang mana isteri dalam keadaan hamil. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas isteri selama menjalani masa iddah disyaratkan isteri tidak *nusyuz* (durhaka) kepada suami.

**Ketiga**, kewajiban mantan suami memberikan nafkah *mādhiyah* (terhutang) jika ada. Sayyid Sabiq menyebutkan:

ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته لوجود سببها، وتوفرت شروطها... ثم امتنع عن أدائها تصير ديناً في ذمته

Artinya: “Dan ketika nafkah sudah merupakan kewajiban bagi suami terhadap isterinya dengan adanya sebab (wajib nafkah) dan terpenuhinya syarat-syaratnya... kemudian ia tidak menjalankannya, maka kewajiban tersebut akan menjadi hutang dalam tanggungannya.”

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang nafkah *mādhiyah*. Aturan yang mengatur tentang pemberian nafkah *mādhiyah* terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pada Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.”

Walaupun pada pasal-pasal di atas tidak disebutkan tentang nafkah *mādhiyah* secara langsung namun di dalamnya tersirat makna bahwa sebuah kewajiban bagi seorang suami selama hubungan pernikahan ada, maka ia tetap menjadi kewajibannya walaupun setelah terjadi perceraian dan saat itu kewajiban yang lampau terhitung

hutang bagi suami terhadap isterinya. Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama menuntut hak-hak yang telah dilalaikan oleh suaminya atau bekas suaminya.

#### D. CONCLUSION

Dari penelitian yang dilakukan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sama-sama memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap bekas isteri dan anak. Adapun bentuk jaminan perlindungan hukum bagi bekas isteri dalam Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah *mādhiyah* (nafkah terhutang); *muth’ah* dan nafkah *iddah*, berupa *maskan*, makanan dan pakaian; dan mahar terhutang.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap bekas isteri di Pengadilan Agama Kota Padang adalah perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca perceraian berupa nafkah *mādhiyah*, *muth’ah* dan nafkah *iddah*. Namun Persentase pemenuhan hak isteri berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *muth’ah* yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama Kota Padang dalam rentang tahun 2020-2022 dengan persentase antara 5,7%, 6,5% dan 7,5%, yaitu dibawah 10% dari total jumlah putusan cerai talak dan cerai gugat.

Adapun sebab sedikitnya amar putusan yang memuat hak-hak bekas isteri pasca perceraian ini adalah karena adanya aturan hukum yang menyatakan hakim tidak boleh membuat diktum amar putusan melebihi tuntutan (*ultra petita*). Dengan adanya aturan ini membuat langkah hakim untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal sesuai dengan ajaran Islam dan hukum positif Indonesia menjadi terhambat. Selain itu penyebab lainnya adalah minimnya pengetahuan isteri tentang tata cara pemenuhan hak-haknya di proses peradilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar al-Jaziry. (2003). *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-'Arba'ah*. Dār al-Taqwā li al-Turāts.
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Munawwir*. Pustaka Progesif.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Atabik Ali, & A. Zuhdi Muhdor. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Imam al-Ghazaly. (1983). *al-Mustasyfa im 'ilm al- Ushul*. Dar ihya al-Turast al-Arabi.
- Imam al-Syafi`i. (2004). *Mausū'ah al-Umm*. Maktabah Taufiqiyah.
- Imam al-Syathiby. (1985). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut.
- Jumhuriyyah Misra al-'Arabiyah, M. al-L. al-'Arabiyah. (1998). *Mu`jam al-Wajiz*. Dār al-Fikr.
- Matthew H. Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication Inc.
- Nuruddin, M. (2019). Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah). *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(2), 2019. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT.Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq. (1992). *Fiqh Al-Sunnah* (Vol. 2). Dār al-Fikr.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty.
- Stevenson, B., & Wolfers, J. (2007). Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces. *Journal of Economic Perspectives*, 21, 27–52.
- Wahbah Zuhaily. (2005). *Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.

